

Nomor : KSEI-0841/DIR/0226
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

6 Februari 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS) Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum (EBUS) Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 Tahap VI

Melalui pengumuman ini, kami informasikan bahwa terdapat pendaftaran EBUS di KSEI dengan data sebagai berikut:

Issuer	:	Permodalan Nasional Madani, PT
Kode Sukuk	:	SMPNMP07X6V
Kode ISIN	:	IDJ000043005
Nama Sukuk	:	Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 Tahap VI
Jenis & tingkat bagi hasil	:	Floating
Periode perhitungan bagi hasil	:	30 / 360
Satuan perdagangan	:	Rp50.000.000.000,-
Satuan pemindahbukuan	:	Rp50.000.000.000,-
Tanggal distribusi secara elektronik	:	13 Februari 2026
Tanggal pembayaran bagi hasil pertama	:	13 Mei 2026
Tanggal jatuh tempo	:	23 Februari 2027
Frekuensi pembayaran bagi hasil	:	Setiap 3 (tiga) bulan
Tenor	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
Jumlah dana Sukuk	:	Rp800.000.000.000,-
Wali Amanat	:	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

EBUS di atas merupakan EBUS yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, dan oleh karenanya Penerbit Efek serta Pihak terkait dalam penerbitan EBUS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan EBUS tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyimpan dan mencatat kepemilikan atas Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek, sehubungan dengan hal tersebut KSEI tidak bertanggungjawab atas kesesuaian penerbitan EBUS tersebut dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan seluruh hak Pemegang Efek oleh Penerbit Efek sesuai dokumen penerbitan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek di 5299 1187, atau mengirimkan email ke alamat pe@ksei.co.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Eqy Essiqy
Direktur Penyelesaian, Kustodian dan
Pengawasan

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani;
2. PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Wali Amanat.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@ksei.co.id.

<IAH/Pendaftaran SMPNMP07X6V> | Halaman 2/2